

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan saat ini sangat dominan dengan sistem keuangan, bahkan perbankan saat ini juga mempunyai peranan yang penting untuk menunjang kemajuan perekonomian dalam suatu Negara. Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Dalam dunia perbankan, Bank merupakan sektor ketat yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia karena bank memiliki operasional dengan melibatkan banyak pihak di masyarakat. Sehingga pemahaman dan pengelolaan bank yang baik tentunya akan mendorong sistem keuangan yang baik. Sistem keuangan yang baik akan berpengaruh positif pada kinerja perbankan dan tingkat profitabilitas.

Cara menilai baik atau tidaknya suatu perbankan adalah dengan melihat kinerja keuangannya. Bagaimana posisi keuangan, informasi keuangan dan kinerja perusahaan pada suatu periode sebelumnya, kemudian digunakan sebagai dasar memprediksi kinerja keuangan yang akan datang. Berkaitan dengan kinerja keuangan bank, maka rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas (Deyby Kansil, Sri Murni, dan Joy Elly Tulung, 2017). Jumingan (2014:239) menyatakan, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya.

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Kinerja keuangan bank atau operasional bank merupakan indikator dari kesehatan bank sehingga, sehat atau tidaknya suatu bank ditentukan oleh kinerja dari bank itu sendiri.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Frinciple) dan lainnya (Fahmi, 2015:239). Munawir (2010:64) menyatakan pengertian kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan terutang dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan serangkaian aktivitas keuangan yang memberikan gambaran dari posisi keuangan atas perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki.

Terjadinya krisis ekonomi dan moneter saat ini, memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena krisis ekonomi dan moneter tersebut maka dibuatlah peraturan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Peraturan tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 1988 mengenai konsep permodalan bank beserta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang

kemudian menambahkan Tier 3 dan perhitungan ATMR risiko pasar untuk risiko kredit. Konsep ini lebih dikenal dengan Basel Accord I dimana mewajibkan bank untuk memiliki modal paling sedikit 8 persen dari ATMR. Kemudian pada tahun 2004 BCBS mengumumkan kembali kerangka Basel II dimana berfokus pada tiga pilar yaitu, pilar I mengenai persyaratan modal minimum, pilar II mengenai pengawasan peraturan, dan pilar III mengenai disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang lebih sehat (POJK, 2017). Dalam Basel II terdapat kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko dan memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank (Ayukha dan Sri, 2017). Dengan pengimplementasian Basel II pada sektor perbankan diharapkan industri perbankan menjadi lebih sehat dan mampu bertahan dalam kondisi krisis.

Pada tahun 2008 ditandai dengan kebangkrutan Lehman Brothers yang diikuti krisis finansial dunia menjadi peringatan bagi lembaga keuangan dunia. Bangkrutnya Lehman Brothers menunjukkan bahwa manajemen risiko dan aturan pemerintah yang lemah, struktur insentif yang tidak layak dan pengaruh industri perbankan yang berlebihan. Lantaran hal tersebut mendorong BCBS mengeluarkan paket reformasi keuangan global atau yang lebih dikenal dengan Basel III yang merupakan kelanjutan dari tiga pilar di Basel II dengan persyaratan perlindungan tambahan, termasuk mewajibkan bank memiliki minimum ekuitas umum dan rasio likuiditas umum. Penerapan Basel III telah dimulai secara bertahap sejak Januari 2013 dan diharapkan akan diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2019 (Rizki, 2016). Basel III secara mendasar menyajikan reformasi yang

dilakukan oleh BCBS untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan terhadap krisis.

Peraturan tersebut dibuat agar perbankan siap menghadapi risiko dan dapat meningkatkan kinerjanya. Ketika manajemen bank berhasil dalam meningkatkan kinerja pada lembaga perbankan, maka keberhasilan tersebut akan berimplikasi terhadap peningkatan profitabilitas industri perbankan. Oleh karena itu, profitabilitas dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran valid dalam mengukur kinerja perbankan dalam pengambilan keputusan (Didik dan Bambang, 2013). Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Menurut Idrus 2018, *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas. *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya.

Pada berita yang dimuat dalam www.neraca.co.id, menyatakan bahwa Basel III akan membuat kinerja perbankan menjadi lebih stabil. Basel III adalah revisi dari Basel II yang memuat langkah-langkah preventif untuk menghindari krisis perbankan. Rasio ini adalah persyaratan dari Basel III yang baru dan berlaku untuk semua bank jika mereka terlibat dalam kegiatan perbankan internasional. Bank memiliki waktu hingga tahun 2015 untuk memenuhi standar LCR dan tahun 2018 untuk memenuhi standar NSFR (Said, 2018). Basel III tersebut berkaitan dengan permodalan maupun likuiditas yang akan berlaku penuh pada 2019. Dalam ketentuan Basel III, evaluasi manajemen likuiditas menggunakan dua pendekatan yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net*

Stable Funding Ratio (NSFR). Secara singkat LCR merupakan pengendalian arus likuiditas jangka pendek, sedangkan NSFR merupakan pengendalian arus likuiditas jangka panjang. Selain itu, LCR dan NSFR meminta bank untuk meningkatkan aset likuid berkualitas tinggi dan memperoleh sumber pendanaan yang stabil, memastikan bahwa sesuai dengan prinsip manajemen risiko likuiditas.

Tabel 1.1
Kerangka Basel III

Reformasi Permodalan	Standar Likuiditas	Risiko Sistemik
Kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan.	Jangka pendek: <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR).	Insentif permodalan untuk menggunakan transaksi dengan
Perhitungan seluruh risiko.	Jangka panjang: <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR).	Permodalan yang besar untuk derivatif.
Kontrol tingkat permodalan.		Permodalan yang lebih besar untuk eksposur antar keuangan.
Penyangga.		Modal kontijensi.

Sumber: KPMG

Permasalahan yang hampir dialami semua negara dalam persiapan pemberlakuan Basel III bukan hanya pemahaman dan pengetahuan. Permasalahan yang masih sulit untuk dilakukan dengan segera ialah mengintegrasikan data-data

keuangan. Beberapa studi mengindikasikan bahwa selama ini ketersediaan data dan penggunaannya masih sangat khusus, dimana data yang disediakan untuk pelaporan didasarkan atas kebutuhan yang spesifik, seperti data yang berkaitan dengan *Market Risk*, *Finance*, dan *Credit Risk*. Data yang selama ini ada diperkirakan masih belum memadai. Selain belum terintegrasi, kualitas, kredibilitas, dan akurasinya masih harus ditingkatkan. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti di kawasan ASEAN, penggolongan integrasi data individual perbankan nasional masih ketinggalan. Sejatinya, melakukan integrasi data selalu dan terus dilakukan. Dengan adanya pembelajaran selama ini, suatu saat integrasi data tersebut akan dapat diwujudkan.

Tuntutan adanya data yang terintegrasi dan berkualitas pada hakikatnya bukan saja mengisyaratkan bahwa pengelolaan likuiditas harus semakin komprehensif, melainkan juga disertai penerapan manajemen risiko yang lebih baik dan terintegrasi. Pelaporan likuiditas mulai dari 2015 sampai dengan 2020 dilaksanakan secara bertahap, di mana LCR dan NSFR harus minimal 100 persen. Hal itu akan terus diberdayakan pada masa yang akan datang. Upaya itu saja tidak cukup. Hal lain yang lebih penting ialah bagaimana mengubah semacam “kebiasaan” nasabah yang lebih menyukai menyimpannya dalam jangka pendek. Bank secara bertahap harus mulai mengubah “kebiasaan” tersebut, baik dengan edukasi maupun produknya. Hal yang paling mudah tentunya dengan memberikan insentif yang lebih menarik bagi nasabah yang bersedia menyimpan dananya dalam jangka panjang. Mengubah “kebiasaan” jelas pekerjaan yang tidak mudah. Namun, dengan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pihak bank melalui

edukasi, akan ada saatnya “kebiasaan” tersebut tidak berlanjut. Hanya saja, kalau tidak dilakukan secara serentak dan bersamaan, tentunya akan menjadi kendala tersendiri. (www.infobanknews.com)

Terdapat teori yang menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dalam rasio profitabilitas yang diprosikan sebagai ROE dengan faktor-faktornya permodalan bank merupakan teori yang menjelaskan bahwa bank memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja. Semakin banyak bank memberikan kredit kepada nasabah maka bank akan mendapatkan return yang banyak sehingga dapat digunakan lagi untuk mencukupi kegiatan operasional bank maupun membiayai kewajiban bank dengan hal ini kinerja keuangan bank dianggap baik.

Selain *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) terdapat dua rasio lagi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi kinerja keuangan suatu bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut (Hermina & Suprianto, 2014) *Liquidity Coverage Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. *Liquidity Coverage Ratio* (CAR) menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia. Semakin tinggi nilai *Liquidity*

Coverage Ratio (CAR) maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan asset.

Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan jumlah kredit yang diberikan yang dibiayai dengan dana pihak ketiga. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank untuk membayar dana pihak ketiga dari pengembalian kredit yang diberikan dari bunga yang dibebankan kepada deposan (dengan asumsi tidak ada kredit macet). Dari fenomena dan keterkaitan teori maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Selain itu juga terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) pada peneliti terdahulu, serta apakah dengan mengimplementasikan Basel III dapat meminimalisir resiko pada saat krisis ekonomi. Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “IMPLEMENTASI BASEL III TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK DI NEGARA ASEAN PERIODE 2013 – 2017”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* ?
2. Apakah NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* ?

3. Apakah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* ?

4. Apakah LDR (*Loan to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji :

1. Pengaruh LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) terhadap *Kinerja Keuangan*

2. Pengaruh NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) terhadap *Kinerja Keuangan*

3. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan*

4. Pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap *Kinerja Keuangan* ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan perbankan

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen atau perusahaan dalam mengelola perusahaan agar dapat mempertahankan atau menjadi lebih baik lagi dalam kinerja keuangannya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para mahasiswa sebagai referensi atau literatur dan kajian informasi dan untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal metodologi penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Dimana bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan. Adapun penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori yang terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur tahap penelitian yang didalamnya terdapat rancangan penelitian; batasan penelitian; indentifikasi variabel; definisi operasional dan pengukuran variabel; populasi; sampel dan teknik pengambilan sampel; data dan metode pengumpulan data ; dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi mengenai subyek penelitian dan analisis data yang menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran penelitian yang akan dianalisis. Bab ini memiliki tiga sub bab yaitu, gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan saran bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan.